



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

“SALINAN”
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian,
dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

- 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel a yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Menyampaikan Laporan penilaian PIPK lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Melaksanakan Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas yang dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAKPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;

- n. Menyampaikan Laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p. Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat



Pu Pu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	3	4	5
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	I Made Kornia Ariawan	Verifikator Keuangan	Wakil Ketua
4.	I Nyoman Juliastra	Staf Pengelola Keuangan	Sekretaris
5.	Ni Wayan Supartini, S.Sos.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
6.	Ni Putu Vera Damayanti	Operator SAIBA	Anggota
7.	Nizar	Operator SIMAK BMN	Anggota
8.	I Nyoman Antara Sukawan	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	I Gede Putu Krisna Wijaya	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	I Made Suartika, SE.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
3.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
4.	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Sekretaris
5.	I Made Rika Hendrawan, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Gusti Ayu Ketut Nilaartini, SH.	Staf Hukum dan SDM	Anggota
7.	Ni Komang Ayu Ratmini	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
8.	I Putu Hendra Ariyawan, S.H.	Staf Hukum dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Putu Eviyanti Dewi Lestari